



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan atas informasi pemilu dan Pemilihan secara khusus kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, perlu dilakukan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;

b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian jabatan Sekretaris selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8261);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora terdapat pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bora
pada tanggal 20 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) KPU KABUPATEN BLORA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Widi Nurintan Ary Kurnianto	Ketua	Pembina PPID
2	Heni Rina Minarti	Anggota	Pembina PPID
3	Ahmad Solikin	Anggota	Pembina PPID
4	Noorman Pramono	Anggota	Pembina PPID
5	Ahmad Mustakim	Anggota	Pembina PPID
6	Suroto	Plt. Sekretaris	Atasan PPID
7	Ahmad Mustakim	Anggota	Tim pertimbangan
8	Suroto	Plt. Sekretaris	Tim pertimbangan
9	Wahyu Aditya Putra	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim pertimbangan
10	Wahyu Aditya Putra	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
11	Any Sri Rahayu	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PPID pelaksana
12	Suroto	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	PPID pelaksana
13	Galuh Cahya Nusantara	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	PPID pelaksana

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
14	Wahyu Aditya Putra	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID Pelaksana
15	Yushinta Dwi Savitri	Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi
16	S. Anedo Pradipta Nugraha		
17	Rustyaningsih		
18	Calvin Alvito Dinova		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

**URAIAN TUGAS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BLORA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Widi Nurintan Ary Kurnianto	Pembina PPID	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
2	Heni Rina Minarti	Pembina PPID	
3	Ahmad Solikin	Pembina PPID	
4	Noorman Pramono	Pembina PPID	
5	Ahmad Mustakim	Pembina PPID	
6	Suroto	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. menunjuk PPID; b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten; c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; d. mewakili KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau pengadilan; dan e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
7	Ahmad Mustakim	Tim pertimbangan	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
8	Suroto	Tim pertimbangan	

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
9	Wahyu Aditya Putra	Tim pertimbangan	<ul style="list-style-type: none">c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dand. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
10	Wahyu Aditya Putra	PPID	<ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;e. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;f. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;g. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;h. menyediakan Informasi Publik;i. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;j. menyusun laporan layanan Informasi Publik; dank. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
11	Any Sri Rahayu	PPID pelaksana	a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai KPU Kabupaten/Kota d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kabupaten/Kota; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan h. mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
12	Suroto	PPID pelaksana	
13	Galuh Cahya Nusantara	PPID pelaksana	
14	Wahyu Aditya Putra	PPID pelaksana	
15	Yushinta Dwi Savitri	Petugas Pelayanan informasi	
16	S. Anedo Pradipta Nugraha		
17	Rustyaningsih		
18	Calvin Alvito Dinova		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA

Ttd,


WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

**STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PADA PENGELOLA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
 DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN BLORA**



Keterangan :

1. —————> Garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> Garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA

Ttd,

WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLORA
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


 GALUH CAHYA NUSANTARA